

JURNAL

REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA



Diajukan oleh:

Daniel Mardi Utomo

NPM : 120510998

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan penyelesaian
sengketa hukum**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA


FAKULTAS HUKUM

2016

HALAM PERSETUJUAN

JURNAL

REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA



Diajukan oleh :

Daniel Mardi Utomo

NPM : 120510998

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

Dosen Pembimbing I Tanggal : 19 Juli 2016

Prof. Dr.MG.Endang Sumiarni, S.H.,M.HUM Tanda Tangan :

Dosen Pembimbing II Tanggal : 19 Juli 2016

CH.Medi Suharyono, S.H.M.HUM Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FAKULTAS HUKUM
Dr. Endro Susilo, S.H.,LL.M.

Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Sebagai Korban

Penyalahgunaan Narkotika

Penulis, Daniel Mardi Utomo

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: danielsorminnn@gmail.com

Abstract

The title of this research is: "social rehabilitation for children as drugs abuse victims". This purpose of this research is to know social rehabilitation to a child. This research method used is a normative legal research. Data was collected through literature and interviews with officer of BNNP and BRSPP in Yogyakarta. Based on the data analyzed, it can be concluded that the process of social rehabilitation against children in yogyakarta was undertaken in accordance with standard narcotics law in indonesia.

Keywords: Social rehabilitation, children, victims, drugs abuse

1. PENDAHULUAN

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan kerugian bagi perorangan atau masyarakat.

Pada awalnya narkotika hanya digunakan untuk ritual-ritual adat dalam acara tertentu di Indonesia. Oleh para medis narkotika digunakan sebagai pengobatan khususnya dalam proses pembiusan.

Zaman sekarang orang menggunakan narkotika bukan hanya untuk keperluan medis melainkan untuk kesenangan semata sehingga pada zaman sekarang orang-orang banyak yang menjadi korban dalam penyalahgunaan narkotika dan tidak sedikit pula yang

mengalami kematian karena penyalahgunaan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja anak juga telah melakukan penyalahgunaan narkotika sehingga harus mendapatkan rehabilitasi sosial. Tujuan dilakukan rehabilitasi sosial terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika yaitu agar anak tersebut dapat sembuh atau lepas dari penyalahgunaan narkotika. Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya baik yang bersifat nasional maupun bersifat internasional sehingga anak korban penyalahgunaan narkotika dapat menjalani rehabilitasi sosial.

Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b ayat (2) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan

hidup tumbuh dan berkembang, anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 54, bahwa pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial sendiri yaitu suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu untuk korban penyalahgunaan narkoba baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Anak merupakan penerus bangsa dimasa depan. Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 angka 15 anak mendapat perlindungan khusus yang artinya suatu perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi atau kondisi tertentu untuk mendapat jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa anak tersebut.

Hak-hak anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 (Resolusi PBB

Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *convention on the rights of the child* (konvensi hak-hak anak). Dalam konvensi ini hak-hak anak dibagi menjadi 4 yaitu hak untuk kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapat perlindungan, dan yang terakhir hak untuk partisipasi. Panti sosial dalam menjalankan rehabilitasi sosial terhadap anak harus memenuhi ke 4 kategori hak anak ini.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Pengertian dari penelitian normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba.

Sumber data penelitian ini yaitu terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28b ayat (2), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, website dan keterangan narasumber yang berhubungan dengan rehabilitasi sosial terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bentuk dari bahan hukum tersier ini yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Metode pengumpulan data adalah studi kepustakaan dengan mencari dan menganalisis buku-buku mengenai rehabilitasi sosial terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba. wawancara terhadap narasumber secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan penulis dalam melakukan penulisan hukum ini. Narasumber yang diwawancarai yaitu Ir. Necky Setyarini. B.M.Si selaku kepala seksi perlindungan dan rehabilitasi sosial BRSP dan Nur. Hidayati, S.KM, M.Kes selaku kepala seksi penguatan lembaga rehabilitasi

BNNP DIY. Metode analisis yang digunakan yaitu dengan menganalisis sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, interpretasi hukum positif, menilai hukum positif. Proses berpikir yang digunakan adalah deduktif yaitu berawal dari proposisi-proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui/ diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Dalam hal ini proposisi umum berupa norma hukum positif tentang perlindungan anak yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Rehabilitasi sosial terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba secara khusus yaitu kesimpulan penulis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak korban penyalahgunaan narkoba merupakan generasi penerus bangsa yang dijaga atau dilindungi hak-haknya sehingga harus di perhatikan secara khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 angka 5 yaitu, bahwa anak mendapat perlindungan khusus yaitu suatu perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk

mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Salah satu cara dalam memberikan perhatian secara khusus terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba yaitu dengan rehabilitasi sosial. Berdasarkan hasil penelitian di BNN Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014 ada 10 kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak di provinsi DIY kisaran umur 8 sampai dengan 18 tahun. Data penyalahgunaan narkoba yang dilakukan di provinsi DIY tahun 2014 yang setatusnya sebagai pelajar berjumlah 4 kasus. Untuk data anak korban penyalahgunaan narkoba di BRSPP yaitu berjumlah 8 orang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber ibu Ir. Necky Setyarini. B.M.Si selaku kepala seksi perlindungan rehabilitasi di BRSPP terhadap anak memiliki beberapa tahap yang sama antara anak dan orang dewasa yaitu :

a. Tahap Penerimaan

Dalam tahap penerimaan anak korban penyalahgunaan narkoba sebelum masuk ke BRSPP harus di wawancarai untuk mengetahui narkoba jenis apa yang digunakan oleh anak tersebut dan untuk

mengetahui anak tersebut memerlukan perlakuan khusus atau tidak. Tujuan dilakukan wawancara yakni untuk mengetahui cara penanganan atau terapi terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba.

b. Tahap detoksifikasi

Tahap detoksifikasi yaitu tahap pembersihan anak korban penyalahgunaan narkoba dari racun narkoba dan untuk mengantisipasi terjadinya sakau.

c. Tahap pemulihan awal

Tahap pemulihan awal yaitu tahap persiapan sebelum anak korban penyalahgunaan narkoba masuk kedalam tahap program rawat utama.

d. Tahap rawat utama (*primary stage*)

Tahap rawat utama ini adalah tahap dimana anak korban menjalankan aktivitas-aktivitas di dalama lembaga rehabilitasi sosial yaitu BRSPP dan menjalankan setiap program yang di berikan oleh BRSPP. Pada tahap rawat utama memiliki beberapa fase yaitu:

1) Fase pengenalan pada fase ini anak korban penyalahgunaan narkoba yang dirawat oleh BRSPP di perkenalkan kepada lingkungannya.

- 2) Fase *young member* pada fase ini anak yang dirawat oleh BRSPP mendapat pembinaan oleh seniornya. Pada fase ini juga anak korban penyalahgunaan narkotika wajib mengikuti setiap aturan yang ada di BRSPP.
 - 3) Fase *middle member* yaitu anak korban penyalahgunaan narkotika sudah dapat memberikan bimbingan terhadap junior-junior yang ada dibawahnya.
 - 4) Fase *old member* yaitu anak korban penyalahgunaan narkotika yang dirawat oleh BRSPP mendapat tanggung jawab terhadap para junornya dan tanggung jawab terhadap operasional yang ada di BRSPP.
- e. Tahap resosialisasi (*re-entry stage*)
- Tahap resosialisasi yaitu tahap anak korban penyalahgunaan narkotika melakukan pemulihan diri, tanggung jawab sosial dan psikologi agar anak korban penyalahgunaan narkotika dapat berinteraksi secara bertahap dalam keluarga dan masyarakat. Tahap resosialisasi memiliki beberapa fase yaitu:
- 1) Fase orientasi yaitu tahap penyesuaian para anak korban penyalahgunaan narkotika di BRSPP yang didampingi oleh pendamping yang ditunjuk oleh staf BRSPP. Pada tahap ini para korban penyalahgunaan narkotika tidak berhak untuk meninggalkan BRSPP dan dapat diberikan pekerjaan rumah oleh pendamping.
 - 2) Fase A. Pada fase ini korban penyalahgunaan narkotika yang dirawat di BRSPP dapat meminta haknya berupa uang jajan mingguan, dapat bertemu orang tua bahkan pulang kerumah orang tua dengan pendampingan satu kali dalam dua minggu. Tujuan dari fase A ini adalah agar korban penyalahgunaan narkotika yang tinggal di BRSPP dapat terlatih untuk menghadapi masalah keluarga dan melatih mereka untuk memenejemen waktu.
 - 3) Fase B. Pada fase ini pada fase ini korban penyalahgunaan narkotika yang tinggal di BRSPP dapat melakukan aktivitas di luar seperti les, bekerja, kuliah. Pada

tahap ini korban penyalahgunaan narkotika dapat diberikan izin tinggal di rumah orang tua selama dua malam dalam dua minggu yaitu hari sabtu dan minggu. Fase ini bertujuan untuk mengimplementasikan atau menerapkan plening yang dibuat pada fase A, sehingga bias mencapai karir atau tujuan hidup.

4) Fase C. Pada fase ini korban penyalahgunaan narkotika di BRSPP dapat memiliki kebebasan berupa dapat pulang kerumah orang tua dengan cara memilih waktu mereka sendiri namun dengan adanya pendampingan. Ketika korban penyalahgunaan napza telah melewati fase A sampai dengan fase C, maka korban penyalahgunaan narkotika tersebut mendapat konseling secara perseorangan apakah korban penyalahgunaan narkotika tersebut dapat tinggal dimasyarakat atau tidak.

f. Tahap pembinaan dan lanjutan (*after care stage*)

Program ini ditunjuk bagi alumni BRSPP yang telah dinyatakan

sembuh. Alumni-alumni tersebut tetap mendapat pengawasan dari petugas BRSPP agar tidak melakukan penyalahgunaan narkotika.

Hasil wawancara dengan narasumber ibu Nur. Hidayati, S.KM, M.Kes selaku kepala seksi penguatan lembaga rehabilitasi BNNP DIY menyatakan bahwa BNNP DIY merupakan lembaga yang melakukan koordinasi,fasilitasi, dan penguatan dalam hal pembiayaan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang belum menjadi IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor).

BNNP DIY tidak melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan narkotika. BNNP DIY dalam melakukan rehabilitasi hanya melimpahkan kepada dinas sosial dan dinas kesehatan (ditingkat provinsi) bagi korban penyalahgunaan narkotika anak dan dewasa.

Anak korban penyalahgunaan narkotika usia dibawah 18 tahun yang ingin melaksanakan rehabilitasi sosial, pihak BNNP DIY hanya memberikan *informed consent* yaitu persetujuan terhadap orang tua atau wali anak untuk melakukan rehabilitasi sosial terhadap anak dengan

pendampingan dari orang tua atau wali anak. Hal tersebut guna agar anak dapat dirujuk ke tempat rehabilitasi sosial untuk mendapatkan pengobatan.

Dalam melakukan rehabilitasi sosial anak korban penyalahgunaan di BRSPP tidak ada pemisahan antara orang dewasa dan anak. Seharusnya ada pemisahan antara anak dan orang dikarenakan anak dalam tumbuh masa tumbuh kembang memerlukan perlakuan secara khusus.

Pemenuhan hak-hak anak di BRSPP telah dipenuhi secara garis besar sesuai dengan konvensi hak-hak anak tahun 1989 (resolusi PBB Nomor 44 tanggal 5 desember 1989) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1989 tentang pengesahan *convention on the right to survival*.

4. KESIMPULAN

Bedasarkan dari analisis dari bab sebelumnya maka dapat disimpulkan. Pemenuhan rehabilitasi sosial terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba di provinsi DIY yang dilakukan oleh BRSPP telah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba kedalam lembaga

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial Pasal 4 yaitu melalui tahap *detoksifikasi*, program *primer*, dan program *Re-entry*.

Namun BRSPP menjalankan rehabilitasi sosial belum ada pemisahan antara anak dan orang dewasa. Pemisahan sangat penting karena anak korban penyalahgunaan narkoba masih dalam masa pertumbuhan sehingga perlu mendapatkan perlakuan secara khusus.

5. REFERENSI

Buku:

Abdul Hakim G. Nusantara, dkk, 1992, *KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-Peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta.

Andi Hamzah dan RM. Surachman, 1994, *Kejahatan Narkoba Dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta.

Irma Setyowati Soemitro, 2001, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Quni Aksara, Jakarta.

Kuesno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba oleh Anak*, Penerbit Umm Pres, Malang.

- Koesno Adi, 2014, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang.
- Mardani, 2008, *Penyalah Gunaan Narkoba Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Arief Hakim, 2004, *Bahaya Narkoba – Alkohol Cara Islam Mengatasi, Mencegah & melawan*, Penerbit, Nuansa, Bandung.
- M.Nasir Djamil, 2013 *Anak bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril dan Moh. Zakky A.S., 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Penerbit Ghalia, Jakarta Indonesia.
- Romli Atmasasmita, 1991-1992, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, BPHN Depatemen Kehakiman, Jakarta
- Setya Wahyudi, 2011 *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Peraturan Perundang-undangan:
- Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Sekretaris Negara. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Sekretaris Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 297. Sekertaris Negara. Jakarta. [http://www.bnn.go.id/portal/uploads/ost/2014/08/19/Jurnal Data P4GN 2013 Edisi 2014 Oke.pdf](http://www.bnn.go.id/portal/uploads/ost/2014/08/19/Jurnal_Data_P4GN_2013_Edisi_2014_Oke.pdf) di akses 2 maret 2016
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Sekertaris Negara. Jakarta. <http://kbbi.web.id/rehabilitasi> diakses 13 maret 2016
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46. Sekertaris Negara. Jakarta. https://dfcsurabaya.files.wordpress.com/2010/06/sema_04_2010-narkotika.pdf diakses 10 maret 2016
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. <http://kbbi.web.id/sosial> di akses 15 maret 2016
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. <http://kbbi.web.id/anak> di akses 15 maret 2016
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. <https://www.idjoel.com/pengertian-sosial-menurut-para-ahli/> diakses 15 maret 2016
- Web site: <http://www.psychologymania.com/2012/08/pengertian-rehabilitasi-narkoba.html> di akses 1 maret 2016

